



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG HARGA DASAR SATUAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga, perkembangan pembangunan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini di Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersib Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG HARGA DASAR SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Ketentuan Besaran Harga Dasar Pelengkap atau Bangunan Khusus dan Dasar Perhitungan (Penentuan Koefisien) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Mempawah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-8-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2019 NOMOR 40

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 07-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI PONTIANAK NOMOR 9  
 TAHUN 2011 TENTANG HARGA  
 DASAR SATUAN BANGUNAN  
 DIKABUPATEN MEMPAWAH.

<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Bangunan Darurat	M2	Rp. 578.000,-	Rp. 723.000,-
Bangunan Semi Permanen	M2	Rp. 1.183.000,-	Rp. 1.479.000,-
Bangunan Permanen	M2	Rp. 1.812.000,-	Rp. 2.265.000,-

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

<b>JEMBATAN</b>			
<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Jembatan kayu	M2	Rp. 425.000,-	Rp. 615.000,-
Jembatan beton	M2	Rp. 600.000,-	Rp. 781.000,-
Jembatan baja dan komposit	M2	Rp. 700.000,-	Rp. 938.000,-

<b>TURAP</b>			
<b>JENIS TURAP</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Turap Kayu	M1	Rp. 300.000,-	Rp. 375.000,-
Turap Pasangan Batu	M1	Rp. 300.000,-	Rp. 375.000,-
Turap Beton Bertulang	M1	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-
Turap yang tidak termasuk kategori diatas	M1	Berdasarkan RAB	

<b>SALURAN</b>			
<b>JENIS SALURAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Saluran Batu kali	M1	Rp. 250.000,-	Rp. 313.000,-
Saluran beton bertulang	M1	Rp. 300.000,-	Rp. 375.000,-
Box Culvert	M1	Rp. 150.000,-	Rp. 188.000,-
Saluran yg tidak termasuk katagori diatas	M1	Berdasarkan RAB	

<b>PERKERASAN</b>			
<b>JENIS PERKERASAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Perkerasan dengan tanah merah	M2	Rp. 35.500,-	Rp. 44.000,-
Perkerasan dengan bahu	M2	Rp. 35.500,-	Rp. 44.000,-
Perkerasan dengan aspal	M2	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-
Perkerasan dengan rabat beton (tanpa tulangan)	M2	Rp. 125.000,-	Rp. 156.000,-
Perkerasan dengan beton bertulang	M2	Rp. 175.000,-	Rp. 219.000,-
Perkerasan dengan paving block	M2	Rp. 95.000,-	Rp. 119.000,-
Perkerasan yg tidak termasuk katagori diatas	M2	Berdasarkan RAB	

<b>PAGAR</b>			
<b>JENIS PAGAR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Pagar Darurat	M1	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
Pagar dengan kawat harmonika	M1	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Pagar kawat / BRC dg tinggi maksimal 2,00 m	M1	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Pagar Batako dg tinggi 2,00 m	M1	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Pagar Batako dg tinggi 2,00 m s.d 3,00 m	M1	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Pagar kayu belian & Plesteran dg tinggi sampai 2,00 m	M1	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Pagar kayu belian & Plesteran dg tinggi sampai 3,00 m	M1	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Pagar besi dg tinggi sampai 1,60 m	M1	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pagar besi stainless dg tinggi sampai 1,60 m	M1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-
Pagar / dinding relief taman	M1	Rp. 650.000,-	Rp. 650.000,-
Pagar yag tidak termasuk katagori	M1	Berdasarkan RAB	Berdasarkan RAB

<b>BAK AIR DAN SEJENISNYA</b>			
<b>JENIS BAK AIR DAN SEJENISNYA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Bak air bawah tanah kons. Beton kap. Sampai 6 m3	1 Unit	Rp. 450.000,-	Berdasarkan RAB
Bak air bawah tanah kons. Beton kap. 6 m3 s.d 12 m3	1 Unit	Rp. 500.000,-	Berdasarkan RAB
Kolam renang kons. Beton dg finishing keramik	1 Unit	Rp. 550.000,-	Berdasarkan RAB
Kolam renang dengan finishing marmer atau lebih baik	1 Unit	Rp. 750.000,-	Berdasarkan RAB
Kolam ikan hias dengan bahan dari beton	1 Unit	Rp. 350.000,-	Berdasarkan RAB
Tangki pendam dari logam	1 Unit	Rp. 3.000.000,-	
Tangki penampung di atas tanah (dari logam)	1 Unit	Rp. 2.000.000,-	Berdasarkan RAB

<b>PAPAN REKLAME DAN PAPAN NAMA</b>			
<b>JENIS PAPAN REKLAME DAN PAPAN NAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Papan reklame dan papan nama dg material kayu	M2	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-
Papan reklame dan papan nama dg material besi / beton	M2	Rp. 650.000,-	Rp. 975.000,-

<b>MENARA / JENIS-JENIS TIANG</b>			
<b>JENIS MENARA / JENIS-JENIS TIANG</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Menara Tiang Tunggal (monopole) :			
a. Tinggi 0 - 10 m	Unit	Rp. 11.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
b. Tinggi 10 - 20 m	Unit	Rp. 23.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
c. Tinggi 20 - 30 m	Unit	Rp. 33.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
d. Tinggi diatas 30 m	Unit	Rp. 46.000.000,-	Rp. 69.000.000,-
Menara dengan rangka baja :			
a. Tinggi 0 - 15 m	Unit	Rp. 11.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
b. Tinggi 15 - 30 m	Unit	Rp. 23.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
c. Tinggi 30 - 45 m	Unit	Rp. 33.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
d. Tinggi 45 - 75 m	Unit	Rp. 46.000.000,-	Rp. 69.000.000,-
e. Tinggi diatas 75 m	Unit	Rp. 46.000.000,-	Rp. 69.000.000,-

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI PONTIANAK NOMOR 9  
 TAHUN 2011 TENTANG HARGA  
 DASAR SATUAN BANGUNAN  
 DIKABUPATEN MEMPAWAH.

**PENENTUAN KOEFISIEN**

**KOEFISIEN KOTA**

NO	LOKASI BANGUNAN BERDASARKAN KLASIFIKASI KOTA	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan di pusat kota	0,80
2	Bangunan di sub pusat kota / jalur sutra	0,60

**KOEFISIEN LUAS BANGUNAN**

NO	LUAS BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s.d 100 m <sup>2</sup>	0,75
2	Bangunan dengan luas s.d 250 m <sup>2</sup>	1,00
3	Bangunan dengan luas s.d 500 m <sup>2</sup>	1,20
4	Bangunan dengan luas s.d 1000 m <sup>2</sup>	1,40
5	Bangunan dengan luas diatas s.d 1000 m <sup>2</sup>	1,60

**KOEFISIEN TINGKAT/TINGGI BANGUNAN**

NO	TINGKAT DAN TINGGI BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai dan Basment	1,00
2	Bangunan lantai 2	0,85
3	Bangunan lantai 3 dan selanjutnya (termasuk menara / tower)	0,70

**KOEFISIEN GUNA BANGUNAN**

NO	GUNA BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan perdagangan dan jasa	1,40
2	Bangunan perindustrian	1,25
3	Bangunan perumahan	1,00
4	Bangunan kelembagaan / kantor	0,80
5	Bangunan Umum	0,60
6	Bangunan Pendidikan	0,50
7	Bangunan khusus	0,50
8	Bangunan Campuran	1,50

9	Bangunan Sosial	0,20
10	Bangunan lain-lain	0,10

**KOEFISIEN LETAK BANGUNAN**

NO	LETAK BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Dipinggir jalan arteri / utama kota	1,75
2	Dipinggir jalan kolektor	1,25
3	Dipinggir jalan local	1,10
4	Dipinggir jalan antar lingkungan	1,00
5	Dipinggir gang	0,65
6	Dipinggir jalan tanpa perkerasan dan gertak	0,50

**KOEFISIEN STATUS BANGUNAN**

NO	STATUS BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan Pemerintah	0,00
2	Bangunan Swasta (termasuk BUMN / BUMD)	1,50

**KOEFISIEN KONDISI BANGUNAN**

NO	KONDISI BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1	Bangunan permanen	1,00
2	Bangunan semi permanen (max 15 tahun)	0,75
3	Bangunan tidak permanen (max 5 tahun)	0,40
4	Bangunan darurat (max 5 tahun)	0,10



<b>LAIN-LAIN</b>			
<b>JENIS LAIN-LAIN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN LAMA</b>	<b>HARGA SATUAN BARU</b>
Kanopi kayu	M2	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Kanopi beton	M2	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Kanopi baja	M2	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-8-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

  
ERLINA

  
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2019 NOMOR 40

<b>Kecamatan</b>	<b>Orde Kota</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>	<b>Status Wilayah</b>
Mempawah Hilir	I	Terusan	Wilayah Kota
		Tengah	Wilayah Kota
		Penibung	Wilayah Sub Kota
		Sengkubang	Wilayah Sub Kota
		Tanjung	Wilayah Kota
		Kuala Secapah	Wilayah Sub Kota
		Mendalok	Wilayah Sub Kota
		Pasir	Wilayah Sub Kota
Sungai Pinyuh	I	Sungai Pinyuh	Wilayah Kota
		Galang	Wilayah Kota
		Nusapati	Wilayah Kota
		Sungai Batang	Wilayah Sub Kota
		Sungai Rasau	Wilayah Sub Kota
		Bakau Besar	Wilayah Sub Kota
		Peniraman	Wilayah Sub Kota
		Sungai Purun Kecil	Wilayah Sub Kota
		Sungai Bakau Besar Laut	Wilayah Sub Kota
		Sungai Bakau Besar Darat	Wilayah Sub Kota
Siantan	II	Jungkat	Wilayah Kota
		Sungai Nipah	Wilayah Sub Kota
		Wajok Hilir	Wilayah Kota
		Wajok Hulu	Wilayah Sub Kota
		Peniti Luar	Wilayah Sub Kota
Sungai Kuyit	II	Sungai Kuyit Laut	Wilayah Kota
		Sungai Kuyit Dalam	Wilayah Sub Kota
		Sungai Limau	Wilayah Kota
		Sungai Duri I	Wilayah Sub Kota
		Semudun	Wilayah Sub Kota
		Sungai Bundung Laut	Wilayah Sub Kota
		Sungai Kuyit Hulu	Wilayah Sub Kota
		Bukit Batu	Wilayah Sub Kota
		Sungai Duri II	Wilayah Sub Kota
		Mendalok	Wilayah Sub Kota
		Sungai Dungun	Wilayah Sub Kota
Semparong	Wilayah Sub Kota		
Segedong	III	Parit Bugis	Wilayah Kota
		Peniti Dalam I	Wilayah Sub Kota
		Peniti Besar	Wilayah Kota
		Segedong	Wilayah Sub Kota
		Purun Besar	Wilayah Sub Kota
		Sungai Burung	Wilayah Sub Kota
		Peniti Dalam II	Wilayah Sub Kota

Anjongan	III	Anjongan Melancar	Wilayah Kota
		Anjongan Dalam	Wilayah Kota
		Kepayang	Wilayah Sub Kota
		Pak Bulu	Wilayah Sub Kota
		Dema	Wilayah Sub Kota
Mempawah Timur	III	Antibar	Wilayah Kota
		Sungai Bakau Kecil	Wilayah Sub Kota
		Pasir Wan Salim	Wilayah Sub Kota
		Pulau Pedalaman	Wilayah Kota
		Sejegi	Wilayah Sub Kota
		Pasir Palembang	Wilayah Sub Kota
		Pasir Panjang	Wilayah Sub Kota
		Parit Banjar	Wilayah Sub Kota
Toho	III	Toho	Wilayah Kota
		Takong	Wilayah Sub Kota
		Pak Laheng	Wilayah Sub Kota
		Terap	Wilayah Sub Kota
		Kecurit	Wilayah Sub Kota
		Sepang	Wilayah Sub Kota
		Pak Utan	Wilayah Sub Kota
		Toho Ilir	Wilayah Sub Kota
		Benuang	Wilayah Sub Kota
		Sambora	Wilayah Sub Kota
Sadaniang	III	Pentek	Wilayah Kota
		Sekabuk	Wilayah Sub Kota
		Bumbun	Wilayah Sub Kota
		Amawang	Wilayah Sub Kota
		Ansiap	Wilayah Sub Kota
		Suak Barangan	Wilayah Sub Kota

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal ...14-8-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2019 NOMOR 40

BUPATI MEMPAWAH,

**ERLINA**